

KEPUTUSAN BUPATI NIAS SELATAN NOMOR: 420/1126/P/2003

TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 1 LAHUSA DI LAHUSA KABUPATEN NIAS SELATAN

BUPATI NIAS SELATAN,

Menimbang

- : a. bahwa guna melayani kebutuhan masyarakat akan Pendidikan dan untuk pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan serta meningkatkan akses Pemerintah Kabupaten Nias Selatan di bidang Pendidikan perlu ditetapkan pendirian sekolah;
- b. bahwa kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan telah menugaskan Kepala SMAN 1 Lahusa untuk menerima Siswa Baru Tahun Pelajaran 2003/2004 yang masih didanai oleh Komite Sekolah;
- c. berkaitan dengan hal tersebut pada butir a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Penjabat Bupati Nias Selatan tentang pendirian Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Lahusa di Hiligambukha Kecamatan Lahusa Kabupaten Nias Selatan.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 9 Drt Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Pak-pak Barat dan Humbang Hasundutan di lingkungan Provinsi Sumatera Utara;
- 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- 4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
- 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
- 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 04/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

MEMUSTUSKAN

Pertama

: Keputusan Bupati Nias Selatan tentang Penetapan Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Lahusa di Hiligambukha Kecamatan Lahusa Kabupaten Nias Selatan.

Kedua

: Dengan Keputusan Penjabat Bupati Nias Selatan ditetapkan Pendirian dan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Atas (SMA) di wilayah Kecamatan Lahusa.

Ketiga

: Pendirian dan Pembangunan Unit Sekolah Baru sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua Keputusan ini bernama Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Lahusa di Hiligambukha.

Keempat

- : Guna melengkapi dan mendukung pelaksanaan Pendirian dan Pembangunan Sekolah ini sebagaimana dimaksud pada diktum Ketiga Keputusan ini, perlu dipersiapkan dan mengupayakan beberapa hal antara lain :
- a. Mempersiapkan dan memenuhi Kelengkapan Sarana dan Prasarana yang diperlukan dalam proses Pendidikan dan Pengajaran.
- b. Mempersiapkan dan menambah tenaga edukatif yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan

Kelima

- : Sekolah Unit Baru sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga Keputusan ini harus memenuhi ketentuan ketentuan sebagai berikut :
- a. Harus menggunakan kurikulum yang berlaku secara Nasional dan Kurikulum Lokal yang berlaku
- b. Membuat dan menyampaikan laporan bulanan, tengah tahunan dan laporan tahunan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan
- c. Kepala Sekolah bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan

Keenam

: Biaya Pendirian, Pembangunan dan Pengembangan Sekolah ini sebagaimana pada diktum Ketiga Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan dan bantuan Komite Sekolah.

Ketujuh

: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan Ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan didalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana.

Ditetapkan di : Telukdalam Pada Tanggal : 01 Agustus 2003

ABARI GINTING, M. Si

Penjabat Bupati Nias Selatan Penaksana Tugas Harian,

Tembusan:

- 1. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
- 2. Gubernur Sumatera Utara di Medan
- 3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan
- 4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Nias Selatan di Teludalam
- 5. Kepala Bawasda Kabupaten Nias Selatan di Telukdalam
- 6. Camat Lahusa